



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2006

RETRIBUSI PANGKALAN HASIL PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem agribisnis subsektor perkebunan dan meningkatkan mutu pelayanan, pembinaan kepada masyarakat tani, tataniaga hasil perkebunan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung arus transportasi pangkalan hasil perkebunan;
- b. bahwa dengan adanya pangkalan hasil perkebunan akan diperoleh data produksi yang akurat guna perencanaan pembangunan daerah dan sekaligus pengamanan Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa telah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan mutu hasil perkebunan, pelayanan untuk pembinaan perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan yang dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559).
10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Daftar Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian RI;
11. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 357/Kpts/HK 350/5/2000 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Besar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL PERKEBUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

7. Retribusi hasil perkebunan adalah pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan jasa atas pungutan tempat pangkalan hasil perkebunan oleh orang pribadi/badan hukum.
8. Pangkalan adalah suatu tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat pemungutan hasil perkebunan.
9. Hasil perkebunan adalah semua jenis komoditas perkebunan yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah Koperasi Unit Desa yang mengelola dan atau memasarkan hasil perkebunan yang berada dilokasi yang ditetapkan.
11. Karet adalah hasil dari olahan getah tanaman karet (lateks) melalui proses penyadapan baik yang berbentuk slab maupun sit.
12. Karet adalah hasil dari olahan getah tanaman karet (lateks) melalui proses penyadapan baik yang berbentuk slab maupun sit.
13. Mutu karet adalah mutu slab atau sit yang dikategorikan dengan klas/grade I, II dan III yang diperbolehkan untuk dipasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disingkat TBS adalah produksi buah segar tanaman sawit yang masih melekat pada tandan buahnya, baik yang berasal dari kebun plasma, kebun inti maupun perkebunan sawit rakyat.
15. Petugas Pengendali Mutu Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat Petugas PMHP adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan mengendalikan mutu hasil perkebunan disetiap pangkalan hasil perkebunan.
16. Juru pungut adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang atau dinas/instansi terkait yang dibebani tugas untuk memungut retribusi pangkalan hasil perkebunan.
17. Bendaharawan Khusus Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat BK-RPHP adalah bendaharawan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menerima retribusi dari juru pungut dan menyetorkan ke kas daerah.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan / atau perizinan tertentu.
20. Surat Setoran Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat SS-RPHP adalah surat keputusan dari pejabat berwenang yang menunjukkan besarnya jumlah setoran retribusi dari wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka pembinaan, dan pengawasan pangkalan hasil perkebunan khususnya tentang kepatuhan wajib retribusi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Perkebunan dipungut retribusi hasil perkebunan dan atau pemanfaatan pangkalan hasil perkebunan.

Pasal 3

Objek retribusi pangkalan hasil perkebunan adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan/pemanfaatan pangkalan hasil perkebunan.

Pasal 4

Subjek retribusi pangkalan hasil perkebunan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan pangkalan hasil perkebunan.

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum baik sebagai pembeli pengumpul di desa, kecamatan maupun kabupaten.
- (2) Orang pribadi sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah orang pribadi yang bukan petani produsen dan tidak sebagai pembeli pengumpul di desa/kecamatan/kabupaten

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi hasil perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PENGELOLAAN PANGKALAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap hasil bumi subsektor perkebunan yang berasal dari wilayah Kabupaten Musi Rawas maupun yang datang dari luar wilayah Kabupaten Musi Rawas yang diperjualbelikan wajib dilaksanakan di tempat/lokasi pangkalan hasil perkebunan.
- (2) Tempat/lokasi pangkalan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Pada setiap pangkalan hasil perkebunan ditunjuk Petugas PMHP yang akan memeriksa standar mutu hasil perkebunan yang boleh atau tidak boleh diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada setiap pangkalan hasil perkebunan ditunjuk petugas juru pungut yang wajib memungut retribusi atas semua transaksi jual beli hasil perkebunan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PANGKALAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 8

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan pangkalan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dikenakan retribusi pangkalan hasil perkebunan.

Pasal 9

- (1) Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah bukan petani produsen, yang atas usahatannya tidak diwajibkan izin khusus dari Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah semua badan usaha termasuk KUD yang salah satu unit usahanya mengelola hasil perkebunan.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke bendaharawan khusus penerima melalui petugas juru pungut selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan melampirkan bukti pemungutan retribusi.
- (4) Hasil pemungutan retribusi pangkalan disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan melampirkan bukti pemungutan retribusi.
- (5) Juru pungut dan bendaharawan khusus dilarang menyimpan uang hasil pungutan retribusi dalam penguasaannya diluar batas waktu yang telah ditentukan.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI PANGKALAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi pangkalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan sesuai dengan jenis/macam komoditas hasil perkebunan sebagai berikut :

No	Jenis Komoditi	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Kelapa sawit (TBS)	- Kg	5,-	Aren = Ijuk, Batang, Beluluk, Nira, Gula
2.	Karet	Kg	10,-	
3.	Kelapa	Butir	5,-	
4.	Kayu manis	Kg	10,-	Pisang abaca = produksi serat
5.	Kopi	Kg	10,-	
6.	Kakao/coklat	Kg	10,-	
7.	Pinang	Kg	10,-	
8.	Kemiri	Kg	5,-	
9.	Cengkeh	Kg	50,-	
10.	Tembakau	Kg	20,-	
11.	Lada	Kg	50,-	
12.	Kapuk	Kg	25,-	
13.	Aren	Kg	10,-	
14.	Tebu	Kg	10,-	
15.	Nilam	Kg	50,-	
16.	Jahe	Kg	10,-	
17.	Gambir	Kg	5,-	
18.	Serai wangi	Kg	25,-	
19.	Kapulaga	Kg	10,-	
20.	Pisang abaca dan sejenisnya	Kg	15,-	

- (2) Setiap pembayaran retribusi pangkalan diberikan tanda lunas retribusi pangkalan sebagai bukti pembayaran dengan menggunakan SS-RPHBP
- (3) Saat pembayaran retribusi di Pangkalan oleh wajib retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran, ketertiban dan keamanan kegiatan pangkalan hasil perkebunan khususnya komoditas karet dan sawit, maka Petugas PMIIP dan atau petugas lain yang ditunjuk, berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang berwenang semua yang dapat menghambat kelancaran, ketertiban dan keamanan yang terjadi.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu produksi hasil perkebunan dan kelancaran tata niaga komoditas hasil perkebunan, diperlukan pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan atau pedagang oleh dinas/instansi terkait.

- (3) Pembinaan dan penyuluhan meliputi bidang kultur teknis pembibitan, penanaman (peremajaan dan rehabilitasi kebun), pemeliharaan kebun, teknis panen dan pasca panen.
- (4) Petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang wajib membantu kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan retribusi pangkalan hasil perkebunan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan biaya setiap tahun melalui APBD.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Juni 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN